



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 121/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur;-----

-----Setelah membaca Berkas perkara perdata permohonan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Tim., atas nama:-----

KUSDIANTO Umur 50 tahun, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di jalan Rusun Komarudin no.109 RT015/004 Kel Penggilingan Kec. Cakung Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar permohonan pencabutan perkara yang disampaikan oleh Penggugat secara lisan, dalam persidangan pada tanggal 22 Pebruari 2022;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, pencabutan permohonan pada prinsipnya adalah hak yang diberikan kepada pemohon sebagaimana yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan;-----

-----Menimbang, bahwa adapun pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dipandang beralasan dan dapat diterima, maka permohonan dari Pemohon dapatlah dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya permohonan pencabutan permohonan ini, maka perkara ini haruslah dicoret dalam register perkara perdata permohonan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya untuk pemanggilan para pihak dan karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup alasan untuk membebaskan biaya perkara ini kepada pihak Pemohon;-----

-----Mengingat, akan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara permohonan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Tim dicabut dan dicoret dalam Register perkara perdata permohonan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau kalau berhalangan diganti oleh pejabat lain yang sah untuk mencatat pencabutan

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau pencoretan perkara dimaksud di dalam Register induk perkara perdata permohonan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 oleh kami AGAM SYARIEF BAHARUDIN, SH.MH. sebagai hakim, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dan dengan dibantu oleh VICTOR RISAKOTTA. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

VICTOR. RISAKOTTA

AGAM SYARIEF BAHARUDIN, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
3. lain-lain	: Rp. 15.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 20.000,-
Jumlah	: Rp. 175.000,-

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)